



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SK.661/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2023

TENTANG

PENETAPAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DALAM RANGKA
PERCEPATAN PENYELESAIAN KEGIATAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
YANG TELAH TERBANGUN DI DALAM KAWASAN HUTAN YANG TIDAK MEMILIKI
PERIZINAN DI BIDANG KEHUTANAN SEBAGAI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG
CIPTA KERJA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110A dan
Pasal 110B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang, telah dibentuk Satuan
Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit
dan Optimalisasi Penerimaan Negara berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2023 tentang
Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa
Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara;
- b. bahwa pembentukan Satuan Tugas Peningkatan Tata
Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi
Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud pada huruf
a, adalah dalam rangka meningkatkan tata kelola
industri kelapa sawit dan potensi penerimaan negara
dari pajak dan/atau bukan pajak yang berasal dari
kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit.

- c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan belum mengatur mengenai jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari kegiatan terbangun berupa perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan;
- d. bahwa dalam rangka optimalisasi Pasal 25 ayat (1) jo. Pasal 43 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan, perlu diatur terkait tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan khususnya kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan, huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan sebagai Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan;
8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2020;

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.203/MENLHK/SETJEN/KUM./5/2021 tentang Satuan Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pengendalian Implementasi Undang-Undang tentang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.641/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.203/MENLHK/SETJEN/KUM./5/2021 tentang Satuan Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pengendalian Implementasi Undang-Undang tentang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYELESAIAN KEGIATAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT YANG TELAH TERBANGUN DI DALAM KAWASAN HUTAN YANG TIDAK MEMILIKI PERIZINAN DI BIDANG KEHUTANAN SEBAGAI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

KESATU : Penetapan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diatur dalam Keputusan Menteri ini adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa:

1. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) terhadap kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dalam kelompok Pasal 110A;
2. Denda Administratif di bidang kehutanan terhadap kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam kawasan hutan tanpa perizinan di bidang kehutanan dalam kelompok Pasal 110B.

KEDUA : PNBP PSDH dan/atau DR sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU angka 1 (satu) dihitung berdasarkan:

1. Luas areal yang terbangun;
2. Potensi tegakan.

KETIGA : Formula umum penghitungan kewajiban PNBP PSDH dan/atau DR sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA dihitung berdasarkan rumus:

$\frac{\text{Taksiran Volume Kayu (m}^3\text{)} - \text{Potensi Kayu (m}^3\text{/ha)} \times \text{Luas Areal Terbangun (ha)}}{\text{Luas Areal Terbangun (ha)}}$

KEEMPAT : Taksiran Volume Kayu sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA didasarkan atas hasil *desk analysis* dengan potensi tegakan rata-rata 25,7 m³/ha (dua puluh lima dan tujuh persepuluh meter kubik per hektare).

- KELIMA : Jenis yang digunakan kayu rimba campuran, sortimen kayu bulat sedang dengan tarif PSDH tertinggi sebesar Rp48.000,-/m³ (empat puluh delapan ribu rupiah per meter kubik) dan tarif DR tertinggi sebesar US\$13.00/m³ (tiga belas dolar Amerika Serikat per meter kubik).
- KEENAM : Tarif PNPB terhadap kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU angka 2 (dua) adalah sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per tahun per hektare untuk yang berada di dalam Kawasan Hutan Produksi atau sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk yang berada di dalam Kawasan Hutan Lindung atau Kawasan Hutan Konservasi.
- KETUJUH : Menteri melakukan pembinaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan percepatan penetapan tarif PNPB dalam rangka percepatan penyelesaian kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan sebagai implementasi Undang-Undang Cipta Kerja bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- KEDELAPAN : Terhadap kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan yang sedang dalam proses, penyelesaiannya menggunakan tarif PNPB sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan ini.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2023

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Inspektur Jenderal;
4. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
5. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
6. Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan;
7. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
8. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim;
9. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
10. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun;
12. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
13. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan.